



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 301 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 14 September 1952 No. 1 tahun 1952 tentang uang-sidang, uang-djalan, uang-menginap, uang-kehormatan, uang-representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggautaan bagi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta/Dewan Pemerintah Daerah;

Mengingat : pasal 7 ajat (1) dan (2) jo. pasal 16 ajat (1) dan (2) dari Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 14 September 1952 No. 1 tahun 1952 tentang uang-sidang, uang-djalan, uang-menginap, uang-kehormatan, uang-representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggautaan bagi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta/Dewan Pemerintah Daerah.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk dimaklumi kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Desember 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM.